



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU.PRES/XII/2014**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014**

**ACARA
PEMBUKTIAN
(VIII)**

J A K A R T A

SENIN, 18 AGUSTUS 2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU.PRES/XII/2014**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

PEMOHON

1. Prabowo Subianto
2. M. Hatta Rajasa

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

Pembuktian (VIII)

**Senin, 18 Agustus 2014, Pukul 10.00 – 10.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Aswanto | (Anggota) |

Yunita R., Rizki A., Sunardi, Mardian W., Luthfi W., Wiwik B.W., Cholidin N.,

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Guntur Fatahillah
2. Maqdir Ismail
3. Zainuddin Paru
4. Elza Syarief
5. Sulistiowati
6. Sutejo Sapto
7. Farid Ghozali
8. Didi Supriyanto
9. Ade Irvan Pulungan
10. Rinto Ariwibowo
11. Heru Widodo
12. Firman Wijaya
13. Dorel Amir
14. Agus

B. Termohon:

1. Ida Budhiati

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Guntoro
2. Berna Sudjana Ermaya
3. Dedy Mulyana
4. Subagio Aridarmo
5. Ibnu Shina Zaenudin

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Sirra Prayuna
2. Tanda Perdamaian Nasution
3. Tommy Sihotang
4. Badrul Munir

E. Bawaslu:

1. Nasrullah
2. Jajang Abdullah
3. Daniel Suchron
4. M. Yusuf Adinugraha
5. Witra Sinaga
6. Ahmad Ali Imron

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XII/2014 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, hadir ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, lengkap. Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir bersama Prinsipal, ya. Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Bawaslu juga hadir ya? Baik.

Hari ini kita melanjutkan sidang untuk pengesahan ya dan penerimaan bukti tulisan dari masing-masing Pemohon, dan Termohon, dan Pihak Terkait.

Pertama-tama kami perlu menyampaikan bahwa Mahkamah sudah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap daftar bukti dan pencocokan dengan bukti fisik yang ada, yang diajukan oleh Para Pihak.

Mahkamah menemukan ya dengan ribuan lembar bukti yang ada, banyak sekali. Pemohon mengajukan kode bukti P-1 sampai dengan P-100 ya, walaupun dengan ... dengan rinciannya yang banyak sekali ya.

Hal yang perlu diminta untuk dipastikan kepada Pemohon adalah ada tiga versi daftar bukti ya, daftar bukti yang pertama dalam lampiran permohonan awal. Daftar bukti yang kedua, ada daftar bukti yang ketiga. Begitu juga softcopy-nya ada tiga. Ini dipastikan yang mana sebenarnya akan dipergunakan ya. Daftar buktinya ya.

Kemudian yang kedua, ada penomoran bukti ... penomoran bukti yang ganda ya, bukti fisiknya sama, tapi penomoran buktinya berbeda gitu. Tapi bukti fisiknya sama. Saya berikan contoh misalnya, P-1.5, kemudian bukti fisik yang sama di tempat lain diberi tanda P-5.5, begitu. Tapi bukti fisiknya sama. Ini yang ... itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu karena Pemohon merujuk bukti sesuai dengan dalil, dengan kode yang berbeda, padahal bukti fisiknya sama yang telah dirujuk misalnya dalam dalil sebelumnya, tapi dengan kode bukti yang berbeda. Ini yang perlu kepastian dari Pemohon ya.

Kemudian kedua, bukti P-DPT 1 sampai dengan bukti P-DPT 34, khususnya P-DPT 35 tidak ada bukti fisik ya. Kemudian, ada bukti-bukti fisik juga yang tidak lengkap sesuai dengan daftar bukti yang ada, yang menurut verifikasi dari bagian Kepaniteraan yang juga disaksikan oleh Para Pihak, saya tidak bisa bacakan satu-satu tapi banyak sekali, tiba-tiba dalam daftar bukti ada tapi bukti fisiknya tidak ditemukan. Yang menurut keterangan dari Kepaniteraan, Kuasa Hukum Pemohon juga sudah menerima daftar yang kurang itu, ada di sini kalau mau ditunjukkan ada ya, ada sama kami.

Dan saya kembali ... kami menyerahkan kepada Pemohon, apakah bukti-bukti yang menurut daftar buktinya ada, tapi bukti fisiknya itu ternyata tidak ada, mau dilengkapi atau tidak? Kami serahkan kembali kepada Pemohon ya. Kalau pun mau dilengkapi nanti kita berikan catatan khusus karena belum ada bukti fisiknya. Itu terhadap Pemohon. Nanti tanggapan sekaligus ya.

Kemudian, Termohon. Termohon juga sama karena buktinya banyak sekali, buktinya, bukti tulisan dari TPS di seluruh Indonesia sampai tingkat bawah, provinsi, kabupaten dan kota, dan begitu sangat banyak sekali ... begitu sangat banyak sekali. Dan Kepaniteraan ya kami sudah melakukan verifikasi dan juga sudah menyampaikan dan disaksikan oleh Kuasa dari Termohon bahwa ada banyak kekurangan-kekurangan yang tercatat ya yang menurut daftar buktinya ada, dan bukti fisiknya itu tidak ada, dan hal itu sudah disampaikan kepada Termohon.

Kami tidak bacakan satu-satu karena begitu sangat panjang daftarnya ... karena buktinya begitu sangat banyak. Sama terhadap Termohon, sebagaimana tadi disampaikan kepada Pemohon, kami serahkan sepenuhnya kepada Termohon untuk melengkapi, ya, atau

tidak melengkapi itu, atau dianggap cukup, ya, kami serahkan kepada Termohon.

Daftarnya ada karena sampai ... masih sampai tadi malam rekapan, ketikan oleh Kepaniteraan, oleh kami dari Mahkamah itu juga belum selesai, tapi rekapan tulis tangannya sudah ada dan itu sudah disampaikan juga kepada kuasa Termohon.

Kemudian bukti DPKTb, nah ini yang banyak sekali. Terhadap bukti DPKTb yang masuk terakhir yang banyak sekali, ini diperlukan oleh Mahkamah yang paling utama adalah rekap DPKTb, kemudian ketika Mahkamah ingin mencocokkan, apakah cocok rekap ini dengan fisik itulah kami memerlukan fisiknya. Karena ketika kami melihat ini cocok, tidak rekapnya dengan fisiknya yang ada, ya. Dan bukti fisik DPKTb ini belum seluruhnya diverifikasi, tapi keperluan dari Mahkamah adalah ketika melihat apakah benar rekap DPKTb ini cocok dengan fisiknya yang ada, itu keperluan bagi Mahkamah terkait dengan DPKTb yang diajukan oleh Termohon. Itu untuk Termohon.

Kemudian Pihak Terkait. Pihak Terkait mengajukan bukti ... maaf tadi sampaikan bukti Termohon mengajukan bukti TKPU.1 sampai dengan T.1KPU.9, dengan rinciannya yang tidak disebutkan satu persatu, ini hanya kelompok besarnya saja. Karena bukti diajukan di seluruh provinsi untuk setiap kabupaten, dan kota, dan seterusnya sampai di tingkat bawah, tapi itu garis besar nomor bukti yang diajukan dengan detail-detail yang tidak disebutkan satu persatu dalam sidang ini, tapi ada dalam daftar lampirannya secara tertulis.

Kemudian Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-12. PT-11 tidak ada bukti fisik, yang lain-lainnya sudah diverifikasi dan cocok antara daftar bukti dengan bukti fisiknya.

Itulah catatan-catatan Mahkamah terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan saya persilakan lebih dulu kepada Pemohon, ya, untuk memberikan penjelasan-penjelasan atas beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Majelis. Ya, saya persilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap apa yang menjadi catatan tadi, Yang Mulia, tadi. Pertama, mengenai apa ... versi dari daftar bukti ini, kalau diperkenankan, Yang Mulia, nanti kami akan coba lihat kembali, ya, yang ada di sini dan ke mana ... mana yang lebih apa ... sesuai dengan bukti-bukti atau sesuai dengan dalil-dalil itu yang akan kami tinggalkan, sementara yang tidak nanti akan kami tarik. Itu pertama.

Kemudian kedua, hal yang sama juga terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi bahwa ada bukti yang ganda, nanti kami periksa kembali, juga akan kami lakukan hal yang sama.

Yang ketiga, terhadap bukti-bukti fisik yang masih belum ada, nanti kami coba lihat kembali, mungkin ada yang tertinggal, sehingga

kami akan mencoba menyampaikan bukti-bukti yang belum masuk, tetapi barang apa ... daftar buktinya sudah ada, ya. Untuk itu kami akan coba lengkapi dalam waktu dua hari ini, Yang Mulia.

Kemudian akan ditambahkan oleh ... cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, masih ada? Cukup? Baik. Jadi begini, ya. Untuk Pemohon, bukti-bukti yang sudah cocok, ya, yang sudah diverifikasi, ya, sudah diverifikasi apa namanya ... maaf, jadi begini. Karena ini kita harus memastikan dulu bukti yang mana, versi yang mana yang dipergunakan. Karena itu, ya, kita tidak buka lagi sidang, ya, kita sahkan hari ini tapi dengan catatan, sama dengan Termohon juga, ya, tidak buka sidang.

Pertama, Pemohon diminta untuk memastikan, ya, memastikan tiga hal tadi, tiga hal tadi yang sudah disampaikan, besok pada saat mengajukan kesimpulan. Jadi itu juga sekaligus untuk menjadi pedoman bagi Mahkamah, ya, dalam memastikan bukti-bukti dari Pemohon, ya.

Jadi besok pada saat mengajukan kesimpulan langsung memajukan juga perbaikan-perbaikan dan kepastian terhadap bukti itu, baik yang ganda maupun bukti-bukti fisik yang tidak ada dalam 3 versi bukti tadi, ya. Karena itu secara umum, ya, secara umum, bukti-bukti Pemohon ini bisa disahkan dengan catatan-catatan yang akhirnya adalah ... yang akhirnya adalah apa yang disampaikan oleh Pemohon besok ya.

Dengan catatan juga, Termohon dan Pihak Terkait bisa melihat bukti-bukti itu, jadi silakan masing-masing para pihak untuk melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apa cocok juga besok, jadi itu.

Jadi karena itu Majelis mengesahkan bukti Pemohon dengan catatan-catatan itu tadi.

KETUK PALU 1X

Kemudian kepada Termohon, ya. Termohon, kepada Termohon sama statusnya dengan pengesahan yang pertama sekali, pertama sekali bahwa penilaian sah tidaknya bukti, penilaian sah tidaknya bukti Pemohon ... Termohon adalah akan dinilai oleh Mahkamah dalam mempertimbangkan bukti Termohon dalam putusan, ya.

Yang disahkan oleh Mahkamah hari ini adalah pengesahan penerimaan bukti yang diajukan oleh Termohon dengan catatan yang sama, catatannya tadi adalah banyak bukti-bukti yang daftar buktinya ternyata tidak didukung oleh bukti fisik. Sama, Saudara Termohon dapat memperbaiki ini, apakah diperbaiki juga atau dibiarkan seperti itu, kami Majelis menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon dan paling lambat juga dapat menyampaikan kepastian itu pada saat mengajukan kesimpulan besok.

Saudara-Saudara dapat berkoordinasi dengan bagian Kepaniteraan, ya. Sama, besok.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Majelis. Kami dari Termohon sudah menerima catatan-catatan dari Panitera dan pada pokoknya alat bukti yang diajukan Termohon meliputi 3 hal.

Satu, terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang kita bantah mengenai adanya kesalahan dalam rekapitulasi. Kemudian masalah pelanggaran TSM dan lain-lain.

Yang kedua, ada suatu persoalan yang memang membutuhkan jumlah data yang sangat besar terkait dengan dalil Pemohon adanya DPT bermasalah di 48.000 TPS di seluruh Indonesia itu berbeda-beda. Ada kabupaten yang sudah membuka kotak suara, ada juga yang belum. Ada juga daerahnya yang sulit sehingga ketika daftar buktinya sudah disusun oleh masing-masing kabupaten itu data fisiknya belum muncul sebagian kami akan teliti lagi.

Yang ketiga, terkait dengan adanya perintah Mahkamah untuk membuka kotak suara seluruh Indonesia, ini ada 478.000, ini sudah kami usahakan dan proses ini sedang berjalan. Kami hampir 21 truk fuso lebih kami sampaikan ke Mahkamah, kami upayakan dalam waktu yang singkat ini bisa mencatat, mengklarifikasi beberapa hal yang dianggap kurang. Demikian, Majelis.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, sekali lagi sama tadi masalah yang kurang, kemudian DPKTb tadi Majelis sudah menyampaikan bahwa hal bukti fisik diperlukan hanya untuk cross-check, ya. Cross-check yang diperlukan oleh Mahkamah dari daftar rekap yang ada, ya. Daftar rekap yang ada itu kami ... itu diperlukan dalam rangka itu dan memang Mahkamah sudah menerima bukti yang sangat banyak sekali dari Termohon terkait dengan DPKTb ini.

Jadi dengan demikian, sama dengan catatan-catatan kekurangan diperbaiki itu, Mahkamah Majelis menerima daftar bukti dan bukti fisik yang diajukan oleh Termohon sekali lagi dengan catatan yang tadi sudah disampaikan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, Pihak Terkait hanya satu yang kurang tadi. PT-11 tidak ada bukti fisik, yang lain-lain lengkap. Karena bukti Termohon ini ... Pihak Terkait ini tidak terlalu banyak, jadi lebih

sederhana melakukan verifikasi, hanya satu yang tidak ada PT-11. Tidak ada bukti fisik.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia?

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Berkaitan dengan bukti PT-11, sesungguhnya di Kepaniteraan sudah masuk waktu verifikasi ternyata tertinggal di mana di Panitera, kemudian baru saja ditemukan kembali di Kepaniteraan. Sudah kita berikan juga PT-11.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, belum dinasegel, belum.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah, yang baru ini sudah? Tapi sebelumnya belum?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, tidak apa-apa, dimasukkan tambahan saja. Dianggap ... mana? Ada contohnya?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Contohnya ada, Yang Mulia.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba diambil dulu!

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Di Panitera sudah kita serahkan juga.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini baru saja diserahkan ini, jangan begitu lah, ndak mungkin salah ini, Panitera bekerja dibawah sumpah, Insya Allah. Ya sama, sama, baru tadi diterima, ya. Baik, dengan demikian lengkap, ya. Bukti Pihak Terkait lengkap ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik ... jadi, sidang hari ini adalah sidang pengesahan bukti dan ... pengesahan bukti dan pertimbangan ini selesai. Kemudian, selanjutnya Saudara-Saudara ... dapat menyerahkan kesimpulan, ya, sekaligus tadi perbaikan daftar bukti dan bukti fisik ... besok, ya, paling lambat pada pukul 10.00 WIB. Besok hari selasa, tanggal 19 Agustus 2014, pukul 10.00 WIB.

Jadi, penyerahan kesimpulan dan juga perbaikan daftar bukti dan penyempurnaan bukti fisik. Langsung diserahkan kepada kepanitera dan tidak dalam ruang sidang, jadi tidak ada sidang besok.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Yang Mulia, mohon izin bicara.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Sesuai dengan catatan dari Majelis juga bahwa pada persidangan yang lalu, ada catatan agar Pihak Termohon membuat catatan bukti-bukti yang didapatkan, atau dokumen bukti yang didapatkan yang berasal dari kotak suara yang dibuka sebelum tanggal 8 saat Majelis Mahkamah Konstitusi ini memberikan izin kepada Termohon. Dan juga catatan bukti-bukti yang dibuka dari kotak suara itu setelah tanggal

penetapan. Barangkali kalau memang belum ada, kami tetap menunggu sampai besok. Itu saja sebagai catatan, terima kasih.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

27.

Baik, terima kasih. Saudara bisa mengambil di kepaniteraan, ya, daftar bukti dari Termohon yang di ... buat juga dan keterangan-keterangan yang diminta, ya. Saudara bisa mengambil dari kepaniteraan.

Baik, cukup ya. Ya, itu saja. Jadi, dengan demikian seluruh sidang pemeriksaan pembuktian dalam perkara ini, baik saksi maupun tulisan selesai.

Dan Saudara-Saudara, sekaligus diumumkan, ya, pengucapan vonis akan dilakukan pada hari Kamis ... akan dilakukan dalam sidang, ya, hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, pukul 14.00 WIB. Tidak ... ini dianggap panggilan sidang, ya, tidak perlu dipanggil lagi secara resmi oleh Mahkamah, ya. Sekali lagi, pengucapan vonis dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, pukul 14.00 WIB.

Dengan demikian seluruh sidang dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini, pemeriksaan bukti-bukti selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.33 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

